



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

**Dini Legita Mukti Sundari binti Mukiman**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan uruans rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Handayani No. 325 / 58 RT.01 RW. 07 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**Dicky Syah Agung bin Ismardia Suryanata**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Marta Sejati), tempat kediaman di Jalan Handayani Gang Handayani VII No. 61 RT.01 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 459/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 01 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0459/Pdt.G/2015/

PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 796/69/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun ( enam tahun ) 5 Bulan ( lima bulan) .yaitu tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan berpindah-pindah rumah rumah kontrakan sebanyak 5 kali pindah masih dalam wilayah kota Pekanbaru selama kurang lebih 5 tahun terakhir pindah dan mengontrak rumah di Jalan Handayani Nomor 325/58 Kelurahan Sidomulyo Timur Kacamatan Marpoyan Damai hingga tanggal 21 Maret 2015 selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama : Aditya Suryanata, kelahiran 09 Agustus 2009 dan Abimanyu Suryanata, kelahiran 05 Nopember 2013; Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis. rukun dan damai, namun sejak 6 bulan usia perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat, sangat egois, keras kepala, dan mau menang sendiri;
  - b. Tergugat, tidak transparan dalam masalah keuangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak cukup memberikan kepada keluarga sedangkan ia mempunyai penghasilan yang lumayan banyaknya; mengandalkan orang tua Penggugat sebagai tulang punggung keluarga ;
  - d. Tergugat sejak tahun 2009 kurang melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami, karena terlalu banyak jajan diluar;
  - e. Tergugat peminum minuman yang memabukkan sering keluar malam. pulang pagi dalam keadaan Teler dan sempoyongan dan tercium bau alcohol dari mulutnya;
  - f. Tergugat berselingkuh dan berganti ganti selingkuhan ;
  - g. Tergugat tidak sholat dan tidak puasa dan tidak bisa dijadikan iman dalam rumah tangga
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada tanggal 21 Maret 2015 yang lalu, dimana terjadi pertengkaran yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat lalu kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah saudaranya hingga sekarang ini dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul lagi;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk memdamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Pbr, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Yang sama bunyinya,  
Pekanbaru 20 April 2015  
Panitera

Rasyidi.MS.SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)